

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPS - KOTA TARAKAN - MENGUNDURKAN DIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPS KELURAHAN KARANG HARAPAN KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat berkenaan dengan pengunduran diri Sdri. Ratna, sebagai anggota PPS Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat; KPT KPU Kota Tarakan tentang Pemberhentian anggota PPS Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengan dengan alasan mengundurkan diri.
- Dasar hukum Keputusan ini, UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU Kota Tarakan No. 8 Tahun 2023; Berita Acara Pleno KPU Kota Tarakan No. 152/PP.04.1-BA/6571/2023.
- Dalam Keputusan ini memberhentikan RATNA dari Anggota PPS Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 21 Maret 2023.